



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handoko Alias Dogol Bin Ropa'a;
2. Tempat lahir : Kurau;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PPI RT 002 Desa Kurau Timur
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Handoko Alias Dogol Bin Ropa'a ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa Handoko Alias Dogol Bin Ropa'a ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 17 (tujuh belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 3. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong.
 4. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik.
 5. 1 (satu) buah bungkus Merk TOP COFFEE Gula Aren.
 6. 1 (satu) Unit Hp Merk NOKIA Type 105 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 082179564505.
 7. 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO A55 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 082177234599.;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;



1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA RX KING warna Abu-Abu BN 5926 LG.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/Bateng/Enz.2/07/2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa atas nama Handoko Als Dogol Bin Ropa'a pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang beralamat di Jl. PPI Rt. 002 Desa Kurau Timur Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram,". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Sekira Pukul 18.15 Wib saksi Bayu Panizar Bin Syamsu, Saksi Briptu Rifky Styawan dan rekan saksi lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran penyalahgunaan Narkotika di daerah Desa Kurau Timur Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a, sekira pukul 19.00 Wib Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu, saksi Briptu Rifky Styawan dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. PPI Rt. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kurau Timur Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, situasi pada saat itu sepi, malam hari dan cuaca cerah;

- Bahwa saksi Bayu Panizar Bin Syamsu, saksi Briptu Rifky Styawan langsung memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Alwi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah atau ruangan dan tempat terbuka lainnya dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Bayu Panizar Bin Syamsu, saksi Briptu Rifky Styawan bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, yang disimpan di dalam bungkus plastik merek TOP COFFEE GULA AREN, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 082179564505 milik Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a;
- Bahwa cara Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a mendapatkan 17 (tujuh belas) paket kecil yaitu pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ada dihubungi/ditelfon Sdr. DUL (DPO) dengan berkata "Hallo GOL ni ade bahan ka nek begawe dak" (Hallo GOL ini ada narkotika jenis sabu kamu mau mengedarkannya tidak) dan Terdakwa jawab "aok nek berape harge e" (iya mau berapa harganya) kemudian Sdr. DUL menjawab "harge sekantong e Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" (harga perkantongnya Rp 10.000.000,- sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa jawab "okela duit e macem mane" (oke pembayaran uangnya bagaimana) lalu Sdr. DUL (DPO) menjawab "Kelak duit e ka bayar setengah dulu tarok di tempet ka ngambik bahan e la sise e ka bayar kelak pas ade bahan baru pulik" (Nanti uangnya kamu bayar setengah dulu dan kamu letakkan uangnya ditempat kamu ngambil narkotika itu dan sisanya nanti kamu bayar saat kamu akan mengambil bahan baru) lalu Terdakwa jawab "dimane ngambik e" (dimana tempat ngambilnya) dan Sdr. DUL (DPO) menjawab "ka gi la luk ke daerah jembatan 12 Pangkal pinang kelak men la sampai aku pcak mada tempet e" (kamu berangkat dulu ke daerah jembatan 12 pangkal pinang nanti kalau sudah sampai Terdakwa akan memberitahu tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut), kemudian Terdakwa langsung berangkat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke pangkal pinang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di daerah Jembatan 12 kota Pangkal Pinang dan Terdakwa langsung menghubungi / menelfon kembali Sdr. DUL (DPO) dengan berkata “ku lah di jembatan 12 dekat mane ka narok bahan e” (Terdakwa sudah di jembatan 12 kota pangkal pinang dimana kamu meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut) lalu Sdr. DUL (DPO) menjawab “Ka ambik bahan e dekat samping beton ujung jembatan tu di dalem kotak rokok sampurna putih kelak duit e ka tarok di situ lah ade orang ku klk e disitu nunggu e” (kamu ambil narkotika jenis sabu tersebut di sebelah tembok ujung jembatan di dalam kotak rokok sampurna warna putih dan uangnya kamu letakkan di tempat dimana kamu mengambil narkotika jenis sabu tersebut nanti ada orang suruhan yang akan memantau kamu dari jauh) setelah itu Terdakwa langsung menuju tembok bagian ujung jembatan tersebut untuk mencari kotak rokok seperti yang diarahkan Sdr. DUL (DPO) dan Terdakwa melihat ada 1 (buah) kotak rokok sampurna warna putih dan setelah Terdakwa buka isi didalamnya berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu kemudian uangnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa letakkan di tempat dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa tindih dengan batu dan Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak Terdakwa kenali mengamati Terdakwa dari jauh, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk segera pulang;

- Bahwa Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa’a tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

- Bahwa Terdakwa memecah / membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DUL (DPO) berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi paket – paket kecil yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib di hutan didekat lapangan bola desa kurau timur dengan cara pertama – tama Terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba



menyiapkan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan dan beberapa plastik strip bening kosong setelah itu Terdakwa mulai memindahkan / membagi narkoba jenis sabu menggunakan sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan tersebut ke plastik strip bening kosong dengan takaran perkiraan Terdakwa saja hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu siap jual berupa 1 paket harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 4 empat paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 17 (tujuh belas) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DUL (DPO) tersebut sudah terjual sebanyak 11 (sebelas) paket yaitu 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa harga jual masing – masing paket narkoba jenis sabu yang berhasil ditangkap Pihak Kepolisian berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket adalah bahan untuk konsumsi Terdakwa sendiri, dan 1 (satu) paket sedang yang berhasil ditemukan pihak kepolisian belum sempat Terdakwa pecah/bagi menjadi paket – paket siap jual;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa ada membeli Narkoba yang diduga jenis sabu dari Sdr. DUL (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut hanya kepada teman Terdakwa di desa kurau saja seingat Terdakwa kepada Sdr. JANU (DPO), Sdr. DIAN (DPO) dengan cara Terdakwa ditelfon teman saya yang hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut dan dengan cara pembayaran cash di tempat/ada uang ada barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian hanya ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Forensik Kriminalistik No. Lab : 1514/NNF/2023 Tanggal 09 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan jumlah BB 1 berat netto 2,929 Gram dan BB 2 berat netto 2,725 Gram total keseluruhan 5,654 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa atas nama Handoko Als Dogol Bin Ropa'a pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang beralamat di Jl. PPI Rt. 002 Desa Kurau Timur Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram,". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Sekira Pukul 18.15 Wib saksi Bayu Panizar Bin Syamsu, Saksi Briptu Rifky Styawan dan rekan saksi lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran penyalahgunaan Narkoba di daerah Desa Kurau Timur Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a, sekira pukul 19.00 Wib Saksi Bayu Panizar Bin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba



Syamsu, saksi Briptu Rifky Styawan dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. PPI Rt. 002 Desa Kurau Timur Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, situasi pada saat itu sepi, malam hari dan cuaca cerah;

- Bahwa saksi Bayu Panizar Bin Syamsu, saksi Briptu Rifky Styawan langsung memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Alwi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah atau ruangan dan tempat terbuka lainnya dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Bayu Panizar Bin Syamsu, saksi Briptu Rifky Styawan bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, yang disimpan di dalam bungkus plastik merek TOP COFFEE GULA AREN, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 082179564505 milik Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a;
- Bahwa cara Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a mendapatkan 17 (tujuh belas) paket kecil yaitu pada hari Jumat Tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ada dihubungi/ditelfon Sdr. DUL (DPO) dengan berkata "Hallo GOL ni ade bahan ka nek begawe dak" (Hallo GOL ini ada narkotika jenis sabu kamu mau mengedarkannya tidak) dan Terdakwa jawab "aok nek berape harge e" (iya mau berapa harganya) kemudian Sdr. DUL menjawab "harge sekantong e Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" (harga perkantongnya Rp 10.000.000,- sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa jawab "okela duit e macem mane" (oke pembayaran uangnya bagaimana) lalu Sdr. DUL (DPO) menjawab "Kelak duit e ka bayar setengah dulu tarok di tempet ka ngambik bahan e la sise e ka bayar kelak pas ade bahan baru pulik" (Nanti uangnya kamu bayar setengah dulu dan kamu letakkan uangnya ditempat kamu ngambil narkotika itu dan sisanya nanti kamu bayar saat kamu akan mengambil bahan baru) lalu Terdakwa jawab "dimane ngambik e" (dimana tempat ngambilnya) dan Sdr. DUL (DPO) menjawab "ka gi la luk ke daerah jembatan 12 Pangkal pinang kelak men la sampai aku pcak mada tempet e" (kamu berangkat dulu ke daerah jembatan 12 pangkal pinang nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah sampai Terdakwa akan memberitahu tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut), kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke pangkal pinang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di daerah Jembatan 12 kota Pangkal Pinang dan Terdakwa langsung menghubungi / menelfon kembali Sdr. DUL (DPO) dengan berkata “ku lah di jembatan 12 dekat mane ka narok bahan e” (Terdakwa sudah di jembatan 12 kota pangkal pinang dimana kamu meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut) lalu Sdr. DUL (DPO) menjawab “Ka ambik bahan e dekat samping beton ujung jembatan tu di dalem kotak rokok sampurna putih kelak duit e ka tarok di situ lah ade orang ku klk e disitu nunggu e” (kamu ambil narkotika jenis sabu tersebut di sebelah tembok ujung jembatan di dalam kotak rokok sampurna warna putih dan uangnya kamu letakkan di tempat dimana kamu mengambil narkotika jenis sabu tersebut nanti ada orang suruhan yang akan memantau kamu dari jauh) setelah itu Terdakwa langsung menuju tembok bagian ujung jembatan tersebut untuk mencari kotak rokok seperti yang diarahkan Sdr. DUL (DPO) dan Terdakwa melihat ada 1 (buah) kotak rokok sampurna warna putih dan setelah Terdakwa buka isi didalamnya berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu kemudian uangnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa letakkan di tempat dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa tindih dengan batu dan Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak Terdakwa kenali mengamati Terdakwa dari jauh, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk segera pulang;

- Bahwa Terdakwa Handoko Als Dogol Bin Ropa'a tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

- Bahwa Terdakwa memecah / membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DUL (DPO) berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi paket – paket kecil yaitu pada hari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib di hutan didekat lapangan bola desa kurau timur dengan cara pertama – tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan dan beberapa plastik strip bening kosong setelah itu Terdakwa mulai memindahkan / membagi narkoba jenis sabu menggunakan sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan tersebut ke plastik strip bening kosong dengan takaran perkiraan Terdakwa saja hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu siap jual berupa 1 paket harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 4 empat paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 17 (tujuh belas) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DUL (DPO) tersebut sudah terjual sebanyak 11 (sebelas) paket yaitu 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa harga jual masing – masing paket narkoba jenis sabu yang berhasil ditangkap Pihak Kepolisian berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket adalah bahan untuk konsumsi Terdakwa sendiri, dan 1 (satu) paket sedang yang berhasil ditemukan pihak kepolisian belum sempat Terdakwa pecah/bagi menjadi paket – paket siap jual;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa ada membeli Narkoba yang diduga jenis sabu dari Sdr. DUL (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut hanya kepada teman Terdakwa di desa kurau saja seingat Terdakwa kepada Sdr. JANU (DPO), Sdr. DIAN (DPO) dengan cara Terdakwa ditelfon teman saya yang hendak membeli narkoba jenis sabu



tersebut dan dengan cara pembayaran cash di tempat/ada uang ada barang;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian hanya ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Forensik Kriminalistik No. Lab : 1514/NNF/2023 Tanggal 09 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan jumlah BB 1 berat netto 2,929 Gram dan BB 2 berat netto 2,725 Gram total keseluruhan 5,654 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rifky Styawan Bin Prastya Utomo dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan PPI RT 002



Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar rumah Terdakwa tersebut, yang setelah diamankan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua lingkungan sekitar dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, yang keseluruhannya disimpan di dalam bungkus plastik merek TOP COFFEE GULA AREN yang telah dilempar Terdakwa di atas tanah pada saat hendak diamankan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082179564505, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) di saku belakang celana Terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di tempat Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket-paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dul (DPO) orang Pangkalpinang dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Dul (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba tersebut di daerah jembatan 12 Pangkalpinang, dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang pangkal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang tersebut diletakan di lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut, yang kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi beberapa paket dengan perkiraan perbedaan dengan kisaran harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan dari keseluruhan paket tersebut Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan 8 (delapan) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang mana Terdakwa menjual paket-paket tersebut dengan cara pembeli seperti Ibnu dan Dian menghubungi Terdakwa dan biasanya transaksi tersebut dilakukan



Terdakwa di atas jembatan Desa Kurau atau di hutan lapangan bola Desa Kurau dimana pembeli akan membayar secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa sebagian dari paket-paket tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Dulu (DPO) sudah sering sejak pertengahan tahun 2022 dan sejak itu pula Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu di sekitaran wilayah Desa Kurau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi Rifky Styawan Bin Prastya Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan PPI RT 002 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar rumah Terdakwa tersebut, yang setelah diamankan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua lingkungan sekitar dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, yang keseluruhannya disimpan di dalam bungkus plastik merek TOP COFFEE GULA AREN yang telah dilempar Terdakwa di atas tanah pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak diamankan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082179564505, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) di saku belakang celana Terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di tempat Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket-paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dul (DPO) orang Pangkalpinang dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Dul (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba tersebut di daerah jembatan 12 Pangkalpinang, dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang pangkal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang tersebut diletakan di lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut, yang kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi beberapa paket dengan perkiraan perbedaan dengan kisaran harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan dari keseluruhan paket tersebut Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan 8 (delapan) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang mana Terdakwa menjual paket-paket tersebut dengan cara pembeli seperti Ibnu dan Dian menghubungi Terdakwa dan biasanya transaksi tersebut dilakukan Terdakwa di atas jembatan Desa Kurau atau di hutan lapangan bola Desa Kurau dimana pembeli akan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagian dari paket-paket tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Dulu (DPO) sudah sering sejak pertengahan tahun 2022 dan sejak itu pula Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu di sekitaran wilayah Desa Kurau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I,



ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan Saksi Rifky Styawan Bin Prastya Utomo beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan PPI RT 002 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang kemudian Terdakwa sempat hendak melarikan diri dan membuang narkotika jenis sabu tersebut yang pada saat itu disimpan Terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, namun Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua lingkungan sekitar dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, yang keseluruhannya disimpan di dalam bungkus plastik merek TOP COFFEE GULA AREN yang telah dilempar Terdakwa di atas tanah pada saat hendak diamankan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 082179564505, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) di saku belakang celana Terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di tempat Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket-paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Dul (DPO) orang Pangkalpinang yang sudah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2021 dan beberapa kali berhubungan dengan Terdakwa melalui telepon namun tidak pernah bertemu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan sejak pertengahan tahun 2022 Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Dul (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli lagi narkoba jenis sabu kepada Saudara Dul (DPO) dan Saudara Dul (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil narkoba tersebut di daerah jembatan 12 Pangkalpinang di samping beton ujung jembatan tersebut, dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang pangkal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang tersebut diletakan di lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut, yang kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 9 (sembilan) paket sedang dan dari paket sedang tersebut dipecah-pecah lagi oleh Terdakwa menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu siap jual berupa 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 17 (tujuh belas) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian dari keseluruhan paket tersebut Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan 8 (delapan) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang mana Terdakwa menjual paket-paket tersebut dengan cara pembeli seperti Ibnu dan Dian menghubungi Terdakwa dan biasanya transaksi tersebut dilakukan Terdakwa di atas jembatan Desa Kurau atau di hutan lapangan bola Desa Kurau dimana pembeli akan membayar secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa dari paket narkoba tersebut Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang mana uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa merupakan sisa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebagian dari paket-paket tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tersebut biasanya habis terjual oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Dulu (DPO) sudah sering sejak pertengahan tahun 2022 dan sejak itu pula Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu di sekitaran wilayah Desa Kurau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1514/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M., M.T., dan kawan-kawan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,046 (tiga koma nol empat enam) gram dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,901 (dua koma sembilan nol satu) gram sehingga total keseluruhan dengan berat netto 5,947 (lima koma sembilan empat tujuh) gram, dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I pada Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) paket kecil Narkoba Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba



2. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
3. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
4. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik;
5. 1 (satu) buah bungkus merek TOP COFFEE Gula Aren;
6. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
7. 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 105 warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 082179564505;
8. 1 (satu) unit *handphone android* merek OPPO A55 warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 082177234599;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna abu-abu dengan nomor polisi BN 5926 LG;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan Saksi Rifky Styawan Bin Prastya Utomo pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan PPI RT 002 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang kemudian Terdakwa sempat hendak melarikan diri dan membuang narkotika jenis sabu tersebut yang pada saat itu disimpan Terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, namun Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua lingkungan sekitar dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik, yang keseluruhannya disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus merek TOP COFFEE Gula Aren yang telah dilempar Terdakwa di atas tanah pada saat hendak diamankan, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 105 warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 082179564505, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah) di saku belakang celana Terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di tempat Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dari Saudara Dul (DPO) orang Pangkalpinang yang sudah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2021 dan beberapa kali berhubungan dengan Terdakwa melalui telepon namun tidak pernah bertemu secara langsung dan sejak pertengahan tahun 2022 Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Dul (DPO);

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli lagi narkotika jenis sabu kepada Saudara Dul (DPO) dan Saudara Dul (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil narkotika tersebut di daerah jembatan 12 Pangkalpinang di samping beton ujung jembatan tersebut, dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang pangkal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang tersebut diletakan di lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 9 (sembilan) paket sedang dan dari paket sedang tersebut dipecah-pecah lagi oleh Terdakwa menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu siap jual berupa 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 17 (tujuh belas) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

4. Bahwa kemudian dari keseluruhan paket tersebut Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan 8 (delapan) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang mana Terdakwa menjual paket-paket tersebut dengan cara pembeli seperti Ibnu dan Dian menghubungi Terdakwa dan biasanya transaksi tersebut dilakukan Terdakwa di atas jembatan Desa Kurau atau di hutan lapangan bola Desa Kurau dimana pembeli akan membayar secara tunai kepada Terdakwa;

5. Bahwa dari paket narkotika tersebut Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang mana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa merupakan sisa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

6. Bahwa sebagian dari paket-paket tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

7. Bahwa 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tersebut biasanya habis terjual oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu;

8. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Dulu (DPO) sudah sering sejak pertengahan tahun 2022 dan sejak itu pula Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu di sekitaran wilayah Desa Kurau;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa



melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur “setiap orang” mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Handoko Alias Dogol Bin Ropa'a, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan



yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Panizar Bin Syamsu dan Saksi Rifky Styawan Bin Prastya Utomo pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan PPI RT 002 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dan setelah diamankan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua lingkungan sekitar dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik, yang keseluruhannya disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus merek TOP COFFEE Gula Aren yang telah dilempar Terdakwa di atas tanah pada saat hendak diamankan, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 105 warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 082179564505, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) di saku belakang celana Terdakwa, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di tempat Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu*



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, namun demikian pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang mana Penggolongan Narkotika ini tercantum dalam Lampiran I dalam undang-undang tersebut, namun telah mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dari Saudara Dul (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Dul (DPO) di daerah jembatan 12 Pangkalpinang di samping beton ujung jembatan tersebut, dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang pangkal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang tersebut diletakan di lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 9 (sembilan) paket sedang dan dari paket sedang tersebut dipecah-pecah lagi oleh Terdakwa menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu siap jual berupa 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), 4 (empat) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), 17 (tujuh belas) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dari keseluruhan paket tersebut Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan 8 (delapan) paket dengan harga sejumlah



Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang mana Terdakwa menjual paket-paket tersebut dengan cara pembeli seperti Ibnu dan Dian menghubungi Terdakwa dan biasanya transaksi tersebut dilakukan Terdakwa di atas jembatan Desa Kurau atau di hutan lapangan bola Desa Kurau dimana pembeli akan membayar secara tunai kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) yang mana uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa merupakan sisa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah memperoleh Narkoba Golongan I melalui pembayaran dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dibayarkan terlebih dahulu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Saudara Dul (DPO) dan mengalihkan Narkoba Golongan I tersebut kepada orang lain dengan kisaran harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dan keuntungan, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1514/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M., M.T., dan kawan-kawan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,046 (tiga koma nol empat enam) gram dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,901 (dua koma sembilan nol satu) gram sehingga total



keseluruhan dengan berat netto 5,947 (lima koma sembilan empat tujuh) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah bungkus merek TOP COFFEE Gula Aren;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 105 warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 082179564505;
- 1 (satu) unit *handphone android* merek OPPO A55 warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 082177234599;

yang keseluruhannya barang bukti tersebut merupakan narkotika dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna abu-abu dengan nomor polisi BN 5926 LG, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Handoko Alias Dogol Bin Ropa'a, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bungkus merek TOP COFFEE Gula Aren;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe 105 warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 082179564505;
 - 1 (satu) unit *handphone android* merek OPPO A55 warna hitam beserta *sim card* dengan nomor 082177234599;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna abu-abu dengan nomor polisi BN 5926 LG;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh, Derit Werdiningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Usipa Demarati, S.H.